



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57113

**SERTIFIKAT
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0009 / B-11 / PF / III / 2022

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: TK TARUNA PRIMA
Alamat Sekolah	: Jl. Sam Ratulangi No.37 Joho Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: RIEKA APRIYANI
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. HOS Cokroaminoto 130 RT 008 RW 003 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di Surakarta
pada tanggal 04 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.

Pembina Tingkat I
19670717 199203 2 014



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com

S U R A K A R T A

57113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 420 / 0009 / B-11 / SK-PF / III / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : RIEKA APRIYANI
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. HOS Cokroaminoto 130
RT 008 RW 003
Kelurahan Tegalrejo
Kecamatan Tegalrejo
Kota Yogyakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TK TARUNA PRIMA

d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sam Ratulangi No.37 Joho Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

e. Nama Yayasan : PT. Buah Hati Bunda (bila dikelola yayasan)

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 Maret 2022

A.n. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmpfsp.surakarta.go.id Email: dpmpfsp.surakarta@gmail.com

SURAKARTA
57113

SERTIFIKAT
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 0009 / B-11 / PF / III / 2022

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: TK TARUNA PRIMA
Alamat Sekolah	: Jl. Sam Ratulangi No.37 Joho Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: RIEKA APRIYANI
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. HOS Cokroaminoto 130 RT 008 RW 003 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di Surakarta
pada tanggal 04 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.

Pembina Tingkat I
19670717 199203 2 014

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta.



Jalan Godean KM 2.8 Tambak Nomor 4 Nghestiharjo Kasihan Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta (0274) 553406

SURAT KEPUTUSAN
NO : 27/DIR/SKPG/IX/2021

Tentang :

Perubahan Nama TK Kreatif Primagama menjadi TK Taruna Prima

DIREKTUR

- Menimbang : a. Hasil Evaluasi Kerja Pengelola PT.Prima Indonesia Kreatif sebagai pendiri TK Kreatif Primagama
b. Perubahan Badan Hukum PT.Prima Indonesia Kreatif menjadi PT.Buah Hati Bunda
c. Perubahana kepemilikan merk atas nama "Primagama"

- Mengingat : Hasil rapat kerja Pengelola PT.Buah Hati Bunda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan tentang pergantian nama "**TK Kreatif Primagama**" menjadi "**TK Taruna Prima**"
- Pertama : Perubahan nama "**TK Kreatif Primagama**" yang beralamat di Jl. Samratulangi No.37 Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah menjadi "**TK Taruna Prima**".
- Kedua : Perubahan nama sekolah berlaku sejak tanggal 01 September 2021.
- Ketiga : Segala sesuatunya telah tertuang dalam Surat Keputusan ini adalah menjadi tanggung jawab dari PT.Buah Hati Bunda dengan nomor Akta Notaris No.08/tanggal:20 Agustus 2021 sebagai induk dari TK Taruna Prima.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 September 2021
Direktur PT.Buah-Hati Bunda


Rieka Apriani, S.Psi,CHt
NIK. 01.08.01.0001